

KATA PENGANTAR

Dengan Bismillah kami bersyukur kehadiran Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.

Koto Baru, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK**



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si

NIR. 19760102 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas Dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya	12
E. Kinerja Pelayanan.....	13
F. Isu Strategis	15
G. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	21
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja	27
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	34
E. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas / Instansi harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung melalui LKjIP melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Solok. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021.

Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menetapkan 2 (dua) sasaran, 5 (lima) indikator dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan dengan alat ukur 5 (lima) indikator yaitu
 - Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service) dengan capaian kinerja sebesar 0,53 (B);
 - Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya dengan capaian kinerja sebesar 5% ;
 - Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan capaian kinerja sebesar 180 Jaringan.
2. Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi
 - Rasio Konektivitas Angkutan dengan capaian kinerja sebesar 0,57
 - Persentase Layanan Transportasi Air dengan capaian kinerja sebesar 15%

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada Dana APBD Kabupaten Solok telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 9,175,263,039,-** dan jumlah tersebut Telah diealisasikan sebesar **Rp. 8,686,414,848** atau **94,67 %**. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal.

Transportasi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan urat nadi penunjang proses dan kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Transportasi dalam bentuknya sebagai pelayanan jasa transportasi berfungsi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Permintaan (*demand*) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (*supply*) sarana dan

prasarana transportasi sangat terbatas dan tidak mampu mengimbangnya , sehingga permasalahan transportasi tidak mungkin dihindari.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai instansi teknis pemerintah daerah Kabupaten Solok yang berkompeten menangani permasalahan – permasalahan di bidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan – perubahan kearah perbaikan. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan Global dan Nasional, maka serangkaian rencana kegiatan yang mendasar harus dapat diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya transportasi yang andal, nyaman dan efisien dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan dapat terakomodasi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana transportasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dengan maksud dan tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Badung adalah sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023.

2. Tujuan :

- a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2023.
- b) Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Solok untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
- c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

B. Tugas Dan Fungsi

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan wajib daerah yakni penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi penjabaran yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;

- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi lokal darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;
- g. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan usaha transportasi;
- h. Penyediaan fasilitas publik dalam mengakses perizinan secara mudah, cepat dan murah.
- i. dan lain – lain

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

C. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk dengan Perbup No 70 Tahun 2020 tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dishub merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan;
- (2) Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- (3) fungsi Dishub:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
 - d. Penyelenggaraan kajian / riset teknis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dishub dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;
3. pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
4. perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai fungsi :


- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan;
- pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan

- pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

4. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan;
2. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan;
4. pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum;
5. pelaksanaan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir, dan lampu penerangan jalan umum
6. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan; dan
7. pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan

Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Solok :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

. Berdasarkan Golongan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1	GOL I	1	3
2	GOL II	17	39
3	GOL III	20	45
4	GOL IV	6	13
TOTAL		44	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Golongan 3 yang berjumlah 20 orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Sedangkan golongan terkecil adalah golongan 1 yang berjumlah 1 Orang dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 1.2
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Jabatan

NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH	%
1	ESELON II	1	3
2	ESELON III	4	9
3	ESELON IV	13	29
4	STAF	26	59
TOTAL		44	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Staf yang berjumlah 26 orang dari jumlah 44 Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan jabatan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 5 (Lima) kelompok sebagaimana data pada table 1.3 berikut:

Tabel 1.3
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	5
2	S.1/D.4	14
3	D.3	3
4	D.2/D.1/SLTA	21
5	SLTP/SD	1
TOTAL		44

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Solok didominasi oleh Tingkat pendidikan D.2/D.1/SLTA yang berjumlah 21 orang dari jumlah ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjurangan

Berdasarkan tingkat pendidikan penjurangan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 4 (Empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjurangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	DIKLAT PIM I	-	
2	DIKLAT PIM II	1	7,6
3	DIKLAT PIM III	1	7,6
4	DIKLAT PIM IV	11	84,6
TOTAL		13	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Data pada table 1.4 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 13 orang. Pendidikan penjurangan dengan jumlah terbanyak adalah Diklatpim IV dengan yang berjumlah 11 orang atau 84,6%.

e. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Berdasarkan masing-masing bidang

Berdasarkan masing-masing bidang ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terbagi menjadi 6 (Enam) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jumlah ASN Bidang/Sekretariat

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Sekretariat	15	34
2	Bidang Keselamatan	4	9
3	Bidang Lalu Lintas	7	16
4	Bidang Angkutan	6	14
5	UPTD Terminal	5	12
6	UPTD PKB	7	15
TOTAL		44	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Data pada Tabel 1.5 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok untuk masing-masing bidang dengan jumlah terbanyak pada Sekretariat dengan yang berjumlah 15 (orang) orang atau 34%.

f. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.6

ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Berdasarkan Jenis Kelamin

No	BIDANG / SEKRETARIAT	JUMLAH	%
1	Laki-laki	32	73
2	Perempuan	12	27
TOTAL		44	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

Data pada Tabel 1.6 berikut menggambarkan bahwa ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dengan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki dengan total 73%.

D. Sumber Daya

1. Terminal dan Dermaga

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A, B namun sudah terdapat terminal tipe C yang terdapat di Sumani, Alahan Panjang, dan Surian namun saat ini belum bisa berfungsi secara optimal.

Selain terminal penumpang untuk mobil penumpang umum di Kabupaten Solok juga terdapat dermaga penyebrangan untuk angkutan danau dan penyeberangan. Di Kabupaten Solok terdapat 2 dermaga yang aktifkan kembali yaitu Dermaga Singkarak dan Dermaga Danau Diatas

2. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terdapat prasana pengujian kendaraan bermotor dengan luas gedung uji sebesar 240 m² dan luas gedung administrasi sebesar 36 m².

3. Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan :

Daftar inventaris yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan baik dikantor maupun dilapangan terdapat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan di Dinas Perhubungan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
A. Alat-alat kendaraan					
1	Mini bus	4	4	-	-
2	Kapal Motor	2	2	-	-
3	Pic Up	6	5	-	1
4	Kendaraan roda dua	9	7	-	2
5	Bus	1	1	-	-
B. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga					
1.	Papan Nama Instansi	1	1	-	2
2.	Lemari Kayu	11	11	-	
3.	Kursi Rapat	60	31	-	29
4.	Kursi Tamu	3	3	-	-
5.	Kursi Putar	5	5	-	-
6.	Meja Komputer	4	4	-	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
7.	Kipas Angin	8	7	-	1
8.	Televisi	2	1	-	1
9.	Saund System	2	2	-	4
10.	Wireles	1	1	-	-
11.	Kursi Kerja Pegawai	10	10	-	-
12.	Meja Pejabat Eselon	10	9	-	1
13.	Meja Kerja Pegawai	15	15	-	-
14.	Komputer PC	36	14	-	12
15.	Laptop	8	8	-	-
16.	Printer	8	5	-	3
17.	Tablet PC	-	4	-	-
18.	Camera Digital	-	1	-	-
19.	CCTV	-	4	-	-
20.	Layar Film	-	1	-	-
21.	Handy Talky	19	8	-	11
22.	AC	2	-	-	2
23.	Mesin Ketik Portabel	3	-	-	3
24.	Papan Nama	3	-	-	3
25.	Scaner	1	-	-	1
26.	Facsimile	1	-	-	1
27.	Alat Pengujian Kendaraan	9	9	-	-
C. Alat Kelengkapan Jalan					
1.	Rambu Jalan	209	159	-	50
2.	Traffic Light	4	4	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023

E. Kinerja Pelayanan

Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi jabatan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Pelayanan

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas di jalan raya, sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terdapat 3 pelayanan antara lain : Keur Kendaraan Bermotor, Izin Usaha kendaraan angkutan umum dan Izin trayek kendaraan angkutan penumpang.

2. Fungsi Pengaturan

Seiring dengan pelayanan yang diberikan, Dinas Perhubungan juga melakukan fungsi pengaturan atas usaha dan berbagai aktifitas masyarakat terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika. Pengaturan ini

dilakukan guna mewujudkan ketertiban masyarakat di jalan raya maupun pada fasilitas public lainnya. Fungsi pengaturan juga dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menerapkan regulasi perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah propinsi ataupun dari pemerintah kabupaten.

Fungsi pengaturan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan regulasi (administrasi), pemasangan rambu-rambu lali lintas jalan raya ataupun penugasan aparaturnya secara langsung kelapangan. Konsekuensi dari pengaturan ini terhadap masyarakat akan bervariasi, mulai dari teguran, pencabutan izin sampai dengan penerapan sanksi pidana. Oleh karena bervariasinya dampak dari pengaturan ini maka Dishubkominfo selalu menyelenggarakan fungsi pembinaan sejalan dengan fungsi pengaturan.

3. Fungsi Pengawasan

Setiap regulasi yang dibuat perlu diawasi dan dievaluasi secara konsisten. Demikian pula halnya dengan kinerja Dishub. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah dari seberapa berhasil fungsi pengawasan ini dijalankan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan melalui pola pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan dan pengendalian melalui administrasi serta pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kajian

F. Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Perhubungan

No.	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu Strategis
1.	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	Kondisi geografis di Kabupaten Solok yang terdiri dari Daratan dan Perairan belum terhubung dan terjangkau oleh sarana prasarana transportasi secara merata
		Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelaikan sarana (Angdes, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta dermaga danau • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRLL • Pengembangan angkutan umum dan angkutan penyebrangan
		Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
2.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Kurangnya konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan • Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
3.	Telaahan Renstra Provinsi	Belum memadainya sarana, prasarana serta	<ul style="list-style-type: none"> • Kelaikan sarana (Angdes, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL)

No.	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu Strategis
	dan Renstra Kab/Kota	pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi yang saling terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta dermaga danau • Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi • Fasilitas dan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam mendukung keselamatan transportasi
4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi antar wilayah (terminal dan dermaga)	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan perairan (Pembangunan Terminal dan Dermaga) • Penambahan trayek angkutan umum.

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok

1. Terminal Penumpang

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A maupun tipe B namun sudah ada terminal 3 (tiga) tipe C untuk angkutan pedesaan yang terdapat di Nagari Sumani Kecamatan X koto Diatas, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, dan Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin. Kondisi terminal ini cukup baik tapi masih perlu penataan dan melengkapi fasilitas utama dan penunjang yang ada dalam terminal tersebut dan penataan pasar di terminal sumani serta memasukan angkutan ke dalam terminal Sehingga nantinya dapat berfungsi secara optimal dalam melayani naik turun penumpang dan bongkar muat barang.

2. Dermaga Penyeberangan

Di Kabupaten Solok terdapat 2 (dua) dermaga penyeberangan angkutan danau yang belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan karena masyarakat lebih cenderung beraktifitas menggunakan angkutan darat dalam berlalulintas. Keberadaan dermaga ini sangat penting dalam mendukung aktifitas masyarakat baik untuk kegiatan perekonomian maupun pariwisata. Dermaga penyeberangan tersebut adalah Dermaga Singkarak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dan Dermaga Danau Diatas di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar.

3. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terdapat prasana pengujian kendaraan bermotor, di gunakan untuk pengujian kendaraan bermotor yang di lakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan, dengan luas gedung uji sebesar 240 m² dan luas gedung administrasi sebesar 36 m², dengan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan bermotor (uji kir) pertahunnya kurang lebih 3500 kendaraan, Gedung pengujian kendaraan bermotor memerlukan peningkatan fasilitas pelayan seperti, penambahan kursi untuk masyarakat yang akan melakukan uji kir, ruang tunggu, serta penerangan gedung yang lebih memadai, selain itu juga peningkatan fasilitas untuk penguji seperti, APD pengujian, Meteran untuk dimensi, dan Listrik khusus untuk alat uji. Dengan terlengkapinya fasilitas untuk masyarakat yang akan melakukan uji kir dan penguji kendaraan bermotor akan menciptakan pelayanan yang lebih baik.

4. Rambu Lalu Lintas

Tahun 2023 Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas tersedia di beberapa titik rawan, namun untuk tahun anggaran berikutnya masih membutuhkan beberapa rambu-rambu untuk titik rawan, rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang bertujuan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan, di tambah dengan kondisi topografi Kabupaten Solok yang bervariasi, mulai dataran tinggi hingga rendah, dengan panjang jalan Kabupaten berjumlah 1.174,64 km mengakibatkan pentingnya fungsi rambu lalu lintas yang tak lepas dari rutinitas transportasi kabupaten solok untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta keamanan pengguna jalan.

5. Traffic Light

Traffic light adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyebrangan jalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Traffic light yang ada di Kabupaten Solok sebanyak 2 unit dan dalam kondisi mati. Untuk kegiatan pemeliharaan traffic light tersebut harus dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan dan perlu dilakukannya studi untuk perencanaan pembangunan traffic light di kabupaten solok.

6. Pagar pengaman jalan (guardrail)

Dengan kondisi topografi berbukit Kabupaten Solok sangat membutuhkan guardrail sebagai fasilitas keselamatan pemakai jalan. Sampai dengan Tahun 2023 banyak daerah rawan kecelakaan belum dilengkapi guardrail. Dishub Kabupaten Solok perlu melakukan studi kebutuhan dan data inventaris guardrail pada ruas jalan kabupaten di Kabupaten Solok dalam jangka menengah (5 tahun).

7. Marka

Marka jalan berfungsi sebagai alat pembantu pemakai jalan untuk mengetahui jalurnya. Jalan kabupaten berjumlah 1.174,01 km sebagian besar belum memiliki marka jalan, baik berupa zebra cross, marka solid, marka putus-putus ataupun pita pengaduh, oleh karena itu perlu dilakukannya survey untuk meningkatkan fasilitas alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL tersebut.

G. Sistematika Penyajian

LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/sasaran dengan targetnya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Penyajian LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi

- d. Sumber Daya
- e. Kinerja Pelayanan
- f. Isu-isu Strategis
- g. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Rencana Strategis
- b. Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja Utama
- c. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Analisis Capaian Indikator Kinerja
- c. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- e. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJP dan RPJM yang merupakan Rencana Lima Tahunan SKPD sebagai arahan dalam pencapaian tujuan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*out come*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut yaitu tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan jelas sasarannya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok merupakan pedoman dan arahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya/kegagalan.

Renstra dapat juga digunakan sebagai alat manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi dalam dokumen renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2021 – 2026.

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu. Tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok disusun untuk lima tahun mendatang (2016-2021) yang ditujukan untuk mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

kualitas kependudukan, meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, melestarikan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Solok yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada visi Bupati Solok yakni: **“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”**.

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik, sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapun Misi Bupati Solok yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yaitu Misi 2: **“Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan”**.

Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok termasuk dalam Tujuan Bupati Solok Nomor 1 yaitu : **“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan”**.

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Solok tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau.

2. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan diperlukan beberapa strategi internal maupun eksternal, pemilihan strategi dilakukan dengan metode SWOT yaitu dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Keselamatan Transportasi.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi.
3. Menerapkan manajemen SDM yang efisien, rasional dan proporsional.
4. Menciptakan sistem kompetensi dan pengembangan karier yang sehat.
5. Menciptakan standar dan mekanisme kerja yang tepat dan handal.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mencapai akuntabilitas, Instansi Pemerintah yang baik dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta instansi pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Sehubungan dengan hal itu, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023.

Tabel di bawah menampilkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023, sebagaimana indicator kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Tabel 2.1
Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2021 – 2026 Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,7
		Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)	0,53
Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya	5%
		Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	180 Jaringan
		Rasio Konektivitas Angkutan	0,57
Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang terintegrasi dengan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Persentase Layanan Transportasi Air	15%

Sumber : Resntra Dinas Perhubungan Kab. Solok 2021-2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interval Nilai Evaluasi AKIP

No	Interval Nilai	Interpretasi
1.	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup
6.	>30-50	Kurang
7.	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah–langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang. Secara rinci rasio dan persentase pencapaian indikator sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,7	2,9
Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)	0,53	0,33
		Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya	5%	5%
		Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	180 Jaringan	199 Jaringan
Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang terintegrasi dengan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Rasio Konektivitas Angkutan	0,57	0,81
		Persentase Layanan Transportasi Air	15%	16%

Sumber : Hasil Analisa 2023

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan Bahwa :

- Pada sasaran I yaitu Indeks Kepuasan Aparatur pada tahun 2023 telah mencapai target. Penilaian Indeks Kepuasan Aparatur pada Dinas Perhubungan pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,7.

- Pasa sasaran II dan III pada semua indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan, dan beberapa indikator melebihi target dari yang seharusnya.
- Pada tahun 2022 terjadi 99 kasus kecelakaan, sementara pada tahun 2023 terdapat 94 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kecelakaan pencapaian 5% , sementara target di tahun 2023 ini adalah penurunan sebesar 5%.
- Kinerja Rata-rata Lalu lintas Kabupaten Solok yaitu 0,33 didapat dari perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang ada di Kabupaten Solok. Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum terdapat 39 paket jaringan listrik baru sehingga jumlah jaringan yang terdapat di kabupaten solok yaitu 199 jaringan dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 160 jaringan baru.
- Dalam Pelayanan angkutan yang terintegrasi, rasio konektivitas angkutan umum yaitu 0,81 yang didapat dari jumlah trayek yang ada dibandingkan dengan trayek yang direncanakan dan terdapat 16% peningkatan kapal baru yang telah terdaftar dikementrian perhubungan.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan rencana strategis dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan memperhatikan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran melalui 6 (enam) indikator. Berikut adalah pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023.

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

1.1 Indeks Kepuasan Aparatur

Indeks Kepuasan Aparatur adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan pegawai yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Capaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi diukur dengan indikator indeks kepuasan paratur. Nilai indeks diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada ASN Bapelitbang sebanyak 29 orang, namun hanya 27 kuisisioner yang diisi. Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat penarikan sampel untuk pengolahan kuisisioner. Masing-masing responden harus mengisi 10 pernyataan sebagai berikut:

- a. Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang,
- b. Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang,
- c. Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll),
- d. Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik,
- e. Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik,
- f. Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala) ASN dapat terpenuhi dengan baik,
- g. Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik,
- h. Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik,
- i. Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan),
- j. Fasilitas ruang rapat sudah baik.

Setiap responden mengisi pernyataan dengan jawaban tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju, dengan nilai interval IKM secara berurutan, 1, 2, 3 dan 4, dan range kinerja pelayanan tidak baik (1,00 – 1,75), kurang baik (1,76 – 2,50), baik (2,51 – 3,25) dan sangat baik (3,26 – 4,00). Hasil capaian kinerja Indeks kepuasan aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target dan realisasi kepuasan aparatur

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kepuasan Aparatur	2,7	2,9	Sesuai target

Sumber : Hasil Analisa 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa dari 75 orang responden didapatkan kesimpulan bahwa pelayanan sekretariat Bapelitbang terhadap aparaturnya berada pada nilai interval IKM 2.90, dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan **Baik**.

2. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Berkeselamatan

2.1 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)

Kinerja ruas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. Nilai tingkat pelayanan jalan dijadikan sebagai parameter kinerja ruas jalan.

Pengukuran kinerja lalu lintas yang dilakukan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI,2014). Dimana pengukuran kinerja lalu lintas yang dilakukan terbagi atas pengukuran kinerja ruas jalan.

Tingkat pelayanan (*Level Of Service*, LOS) adalah ukuran kualitatif yang menjelaskan kondisi-kondisi operasional di dalam suatu aliran lalu lintas dan persepsi dari pengemudi dan/atau penumpang terhadap kondisi-kondisi tersebut. Terkait dengan Kriteria tingkat pelayanan Jalan dapat dijelaskan pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Kriteria tingkat pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	Tingkat pelayanan (<i>Level Of Service</i>, LOS)	Karakteristik-Karakteristik
A	0 - 0,20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Bebas dengan volume lalu lintas rendah 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata ≥ 80 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas rendah
B	0,20- 0,44	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Stabil dengan volume lalu lintas sedang 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Turun s/d ≥ 70 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas rendah
C	0,45-0,74	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Stabil dengan volume lalu lintas lebih tinggi 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Turun s/d ≥ 60 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas sedang
D	0,75-0,84	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Mendekati Tidak Stabil dengan volume lalu lintas tinggi 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Turun s/d ≥ 50 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas sedang

Tingkat Pelayanan	Tingkat pelayanan (Level Of Service, LOS)	Karakteristik-Karakteristik
E	0,85 – 1,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Tidak Stabil dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata Sekitar 30 km/jam untuk jalan antar kota dan 10 km/jam untuk jalan perkotaan 3. Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal
F	>1,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus Tertahan dan terjadi antrian 2. Kecepatan Perjalanan Rata-Rata < 30 km/jam 3. Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan No 96 Tahun 2015

Untuk capaian Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service) pada tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel 3.5 :

Tabel 3.5
Target dan realisasi Tingkat pelayanan jalan

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Peningkatan Rasio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Level Of Service)	0,53	0,33	Peningkatan Rasio 0,20

Sumber : Hasil Analisa 2023

Peningkatan Rasio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Solok dari targer 0,53 menjadi 0,33 pada tahun 2023. Data tersebut didapatkan survey lalu lintas pada 311 jalan Kabupaten Solok seperti data yang terlampir. Rasio Kinerja Lalulintas ini berada pada angka 0,33 (**B**) yang berdampak baik bagi lalulintas seperti Arus Stabil, Kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, dan pengemudi dapat bebas dalam memilih kecepatannya.

2.2 Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Untuk mencari persentase tingkat kecelakaan di jalan raya yaitu :

$$\text{Persentase Tingkat Kecelakaan} = \frac{K (2023 - K 2022)}{K (2023)} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tingkat Kecelakaan 2023} = \frac{99 - 94}{99} \times 100\% = 5\%$$

Untuk capaian Penurunan Tingkat kecelakaan di jalan raya pada tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel 3.6 :

Tabel 3.6

Target dan realisasi persentase penurunan tingkat kecelakaan di jalan raya

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase penurunan tingkat kecelakaan di jalan raya	5%	5%	Sesuai Target

Sumber : Hasil Analisa 2023

Penurunan Kecelakaan di Kabupaten Solok terjadi penurunan 5% yang merupakan penurunan dari 99 Kejadian Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 menjadi 94 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 yang didapatkan data dari rekapan kejadian lakalantas Dinas Perhubungan.

2.3 Peningkatan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum

Penigkatan jaringan lampu penerangan jalan umum pada jalan di Kabupaten solok meningkat dari 160 jaringan pada tahun 2021 menjadi 199 Jaringan pada tahun 2023 dimana terdapat penambahan 16 paket pekerjaan jaringan lampu jalan baru pada tahun anggaran 2023. Jumlah ini melebihi target dari renstra yaitu 180 Jaringan. Untuk capaian jaringan lampu jalan umum dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 :

Tabel 3.7

Target dan realisasi peningkatan jaringan lampu penerangan jalan umum

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase penurunan tingkat kecelakaan di jalan raya	180 Jaringan	199 Jaringan	Melebihi Target

Sumber : Hasil Analisa 2023

3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Yang Terintegrasi

3.1 Rasio Konektivitas Angkutan

Rasio konektivitas angkutan merupakan perbandingan layanan fasilitas transportasi yang tersedia terhadap jumlah layanan fasalitas yang tersedia dalam

mengangkut orang di dalam Kabupaten Solok. Rasio Konektivitas angkutan dapat dirumuskan :

$$\text{Rasio Angkutan} = \frac{\text{Jumlah Trayek angkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah Trayek angkutan yang direncanakan}}$$

Untuk capaian rasio konektivitas angkutan pedesaan di kabupaten solok dapat dijelaskan pada Tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Target dan realisasi Rasio konektivitas angkutan umum

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Rasio konektivitas angkutan	0,57	0,81	Melebihi Target

Sumber : Hasil Analisa 2023

Dari tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa rasio konektivitas angkutan pedesaan dalam kabupaten solok melebihi target karena adanya rasionalisasi jumlah perencanaan trayek angkutan pedesaan Kabupaten Solok yang sebelumnya terdapat data trayek yang tumpang tindih. Pada tahun 2023 angka rasio konektivitas angkutan pedesaan yaitu 0,81.

3.2 Persentase Layanan Transportasi Air

Kabupaten solok terkenal dengan pesona danau, setidaknya ada 4 Danau yang menjadi kunjungan wisata setiap harinya yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang. Dinas Perhubungan memiliki fungsi pelayanan agar masyarakat dapat menikmati danau lebih dekat melalui angkutan air yang memiliki izin berlayar. Target dari Dinas Perhubungan setidaknya terdapat 50 Kapal wisata yang memiliki izin berlayar di Kabupaten Solok.

Berdasarkan data dari Kementrian perhubungan terdapat 8 Kapal wisata yang memiliki izin berlayar di Kabupaten Solok yang telah diuji laik layar dan kelengkapan keselamatannya.

$$\begin{aligned} \% \text{ Transportasi air} &= \frac{\text{Jumlah kapal tersedia}}{\text{Jumlah kapal direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{50} \times 100\% = 16\% \end{aligned}$$

Untuk capaian persentase layanan transportasi air di kabupaten solok dapat dijelaskan pada Tabel 3.9 :

Tabel 3.9
Target dan realisasi persentase layanan transportasi air

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase layanan transportasi air	15%	16%	Sesuai Target

Sumber : Hasil Analisa 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase layanan transportasi sesuai target dimana terdapat 8 Kapal Kabupaten Solok yang terdaftar di Kementerian Perhubungan.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, pada Tahun Anggaran 2023 di dukung dengan Anggaran sebesar sebesar **Rp. 9,175,263,039,-** dan jumlah tersebut Telah diealisasikan sebesar **Rp. 8,686,414,848** atau **94,67 %** Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10
Program, Anggaran, dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	IKU	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	6,004,376,701	5,713,440,553	95%
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	54,332,965	48,678,135	90%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,187,089,094	3,912,319,716	93%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	506,323,229	507,367,824	99%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,153,901,413	1,147,709,967	99%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	102,730,000	97,364,911	95%

NO	IKU	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana transportasi yang berkeselamatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,153,151,688	2,972,974,295	94.29%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.745.120.458	2,552,790,193	93%
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota	30,000,000	29,493,250	98%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	102,885,440	102,789,412	99.91%
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dijalan LLAJ	255,465,790	255,231,790	99.91%
3	Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam satu daerah Kab/Kota	19,680,000	19,680,000	100%
		Program Pengelolaan Pelayaran	13,334,650	13,334,650	100%
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai Domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha	13,334,650	13,334,650	100%

Sumber : Hasil Analisa 2023

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator peningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi adalah aparatur yang mengerti dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri dimana Perencanaan dan Penganggaran menggunakan. Peningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan didukung oleh sumber daya yang memiliki keahlian di dalam Pengujian kendaraan bermotor dimana pada tahun 2023 diadakan Diklat Teknis untuk penguji TK

3 Serta pelatihan Diklat lalulintas yang rutin dilaksanakan setiap minggunya kepada tenaga perhubungan guna peningkatan pengetahuan dan Analisa keselamatan lalulintas. Peningkatnya pelayanan angkutan yang terintegrasi dapat terlaksana karena Dinas Perhubungan melakukan pendataan kembali kapal-kapal dan angkutan yang belum terdaftar di Badan hukum resmi dan dilakukan pendampingan dalam pengurusan izin trayek angkutan umum.

E. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu kegiatan sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana Tindak Lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana Tindak Lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Untuk rencana tindak lanjut dapat dijelaskan pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

TUJUAN	SASARAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan reward dan Punishman kepada pegawai • Melakukan evaluasi kegiatan sekretariatian setiap minggunya • Merespon dengan cepat perubahan aturan yang berlaku
Meningkatkan Kelancarandan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pihak terkait melalui Forum LLAJ yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat terkait keselamatan di jalan • Pengadaan dan pemasangan Fasilitas keselamatan seperti rambu dan marka terutama di daerah rawan kecelakaan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan lalu lintas pada jam sibuk di daerah persimpangan dan keramaian • Untuk penurunan kecelakaan lalu lintas perlu adanya pembinaan operasional LLAJ • Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang • Mengadakan sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan • Merehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB dan Balai PKB • Optimalisasi anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok • Melakukan Razia kelengkapan pengemudi dan kendaraan secara rutin dengan bekerjasama dengan Forkopimda terkait
Meningkatkan konektivitas angkutan antar wilayah yang terintegrasi dengan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan angkutan yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi perusahaan kapal danau yang ada untuk pengurusan izin berlayar di wilayah Kabupaten Solok. • Melakukan kajian teknis untuk pengembangan sarana dari jaringan trayek yang ada. • Optimalisasi anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Sumber : Hasil Analisa 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok di Tahun 2023.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tahun 2023, kegiatan-kegiatan tetap mampu dilaksanakan dengan optimal dan sistematis sehingga secara umum hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan kami rasa cukup memuaskan.

Memperhatikan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026, bahwasanya Tahun 2023 adalah tahun kelima periode pembangunan jangka menengah yang tengah dijalani. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2023 terukur baik **SESUAI TARGET**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat menjadi bahan guna mengambil kebijakan dan keputusan bagi pimpinan dimasa yang akan datang. Sumbangsih pemikiran, saran-saran dan bantuan dari segala pihak kami ucapkan terima kasih.

Koto Baru, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK**



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si
NIP. 19760102 199703 1 003